

**MEKANISME PEMBAYARAN ANGSURAN PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN *LEASING* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN FATWA DSN-MUI TENTANG *MURABAHAH*
(Suatu Penelitian pada Maybank Finance di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI KHALISAH

NIM: 210102056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2025

**MEKANISME PEMBAYARAN ANGSURAN PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN *LEASING* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN FATWA DSN-MUI TENTANG *MURABAHAH*
(Suatu Penelitian pada Maybank Finance di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh :

PUTRI KHALISAH
NIM: 210102056

Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Bismj Khalidh, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

**MEKANISME PEMBAYARAN ANGSURAN PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN LEASING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH
(Suatu Penelitian pada Maybank Finance di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 April 2025 M
24 Syawal 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Bismi Khamid, S.Ag., M.Si
NIP.197209021997031001

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I,

Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji II,

Faisal Fauzan, M.Si.
NIP. 197806132023211009

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email. fsh@ar-raniry.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putri Khalisah
NIM : 210102056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 April 2025

Yang menyatakan,



Putri Khalisah

ABSTRAK

Nama : Putri Khalisah
NIM : 210102056
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Perusahaan Pembiayaan *Leasing* dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* (Suatu Penelitian Pada Maybank Finance di Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 83
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : Pembayaran angsuran, Pembiayaan *Leasing*, Maybank Finance, Fiqh Muamalah, Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah*.

Pembiayaan kendaraan melalui skema *leasing* dengan akad *murabahah* merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Maybank Finance di Banda Aceh. Dalam akad *murabahah*, harga jual dan margin keuntungan disepakati sejak awal serta tidak mengalami perubahan selama masa angsuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran angsuran dalam akad *murabahah* yang diterapkan di Maybank Finance Banda Aceh dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengkaji aspek normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* di Maybank Finance secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti kejelasan akad, kesepakatan harga, prinsip keadilan, dan transparansi. Namun, terdapat satu aspek yang belum diterapkan, yaitu tidak adanya potongan bagi nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dianjurkan adanya potongan sebagai bentuk keadilan dan kemaslahatan. Walaupun fatwa tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, namun dari sudut pandang etika muamalah, potongan pelunasan dianggap penting untuk mencerminkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan antara lembaga pembiayaan dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut agar praktik pembiayaan yang diterapkan dapat semakin mendekati nilai-nilai ideal dalam ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR



Dengan segala puji dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Perusahaan Pembiayaan *Leasing* dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* (Suatu Penelitian Pada Maybank Finance di Banda Aceh)** dengan baik dan benar.

Sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para Ulama yang telah senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam hidayah Allah SWT.

Dalam hal ini, Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Namun, berkat bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi segala tantangan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah bapak berikan hingga skripsi ini tersusun dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan setiap langkah Bapak. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II,

atas segala bantuan, ide, dan bimbingannya yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah beliau.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta Ibu Azka Amalia Jihad, M.El., selaku Sekretaris Program Studi, beserta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan dukungan dan layanan terbaik selama proses studi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang telah diberikan menjadi bekal berharga yang mengantarkan penulis hingga ke tahap akhir studi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tak terputus.
5. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak M. Jafar dan Ibu Marlinda yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat. Doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti yang telah diberikan menjadi landasan utama dalam setiap langkah penulis hingga berhasil menyelesaikan studi ini.
6. Kepada abang kandung penulis, Ilman Arief. Terima kasih banyak atas segala dukungan, semangatnya. Dukungan abang jadi salah satu alasan penulis bisa sampai di titik ini. Semoga abang selalu diberi kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah.
7. Kepada teman-teman penulis semuanya, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kebersamaan, dan segala kenangan yang telah dilalui bersama.
8. Terima kasih kepada diri sendiri, yang telah melalui perjalanan panjang ini dengan penuh ketekunan dan keberanian. Untuk setiap langkah, setiap usaha, dan setiap tantangan yang dihadapi dengan hati yang tulus, meskipun

terkadang lelah dan ragu. Terima kasih telah tetap berdiri teguh, meski banyak cobaan yang datang. Setiap kegagalan dan keberhasilan telah mengajarkan banyak hal yang berharga. Semoga segala perjuangan ini membawa penulis menuju perjalanan hidup yang lebih baik dan memberi makna di setiap langkah selanjutnya. Terima kasih telah memberi yang terbaik dan tidak menyerah.

Pada akhirnya, penulis dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keterbatasan dalam pengetahuan, pengalaman, serta waktu menjadi faktor yang tidak dapat dihindari dalam proses penyusunan skripsi ini. Meski telah diupayakan semaksimal mungkin, penulis tetap membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang positif, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Akhir kata, penulis memohon kepada Allah SWT agar senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta menjadikan segala usaha ini sebagai amal yang bernilai di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 16 April 2025

Penulis,

Putri Khalisah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat sejumlah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis menggunakan huruf Latin. Oleh karena itu, diperlukan pedoman khusus agar pembaca dapat memahami dan melafalkannya dengan tepat. Penulis mengacu pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ز	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di

							atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan				

			titik di bawah)				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَـو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
فَعَلَ	-fa'ala	كَيْفَ	-kaifa
ذُكِرَ	-zukira	هَوَّلَ	-haulā
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِىَ...َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla* قِيلَ -*qīla*
 رَمَى -*ramā* يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang akhir adalah *tā' marbūṭah* itu diliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>	نُعِمَّ	- <i>nu'ima</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>		

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	القَلَمُ	-al-qalamu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu	النَّبِيْعُ	-al-badī'u
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْجَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau	أَمْرٌ	-umirtu
شَيْءٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
-*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	- <i>lallaḥī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru ramaḍān al-laḥī unzila fīh al qur'ānu</i>
	- <i>Syahru ramaḍ ānal-laḥī unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
قَرِيبٌ	
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al- amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	79
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	80
Lampiran 3	: Protokol Wawancara.....	81
Lampiran 4	: Dokumentasi saat wawancara.....	83



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA.....	25
TEORI TENTANG PEMBAYARAN ANGSURAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN <i>LEASING</i>.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan <i>leasing</i>	25
B. Dasar Hukum Pembiayaan Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>).	35
C. Kedudukan Pembiayaan <i>Leasing</i> dalam Fiqh Muamalah	38
D. Pembiayaan <i>Leasing</i> Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	47
E. Pembiayaan <i>Leasing</i> Menurut Fatwa DSN MUI tentang <i>Murabahah</i> ...	51
BAB TIGA	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Maybank Finance di Banda Aceh	56
B. Mekanisme Pembiayaan Angsuran pada Maybank Finance di Banda Aceh	58

C. Konsep Pembayaran Angsuran Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI tentang <i>Murabahah</i>	63
D. Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI tentang <i>Murabahah</i> Terhadap Mekanisme Pembayaran Angsuran pada Maybank Finance di Banda Aceh	68
BAB EMPAT	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
LAMPIRAN	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan manusia tentunya menjadikan manusia memerlukan suatu pergerakan yang dinamis dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikannya harus berusaha dengan bermuamalah untuk memenuhi semua kebutuhannya. Banyaknya kegiatan muamalah di masyarakat menjadi salah satu alasan dari banyaknya lembaga-lembaga dibidang keuangan seperti bank maupun nonbank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Saat ini, seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan persaingan yang ketat, peran perusahaan keuangan menjadi sangat penting. Lembaga keuangan dapat menjadi sarana alternatif bagi pengembangan beberapa sektor perekonomian. Misi industri jasa keuangan adalah menyediakan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan sumber daya keuangan untuk keperluan investasi, modal kerja, atau konsumsi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Pembiayaan *leasing* telah menjadi salah satu pilihan yang populer pada saat ini untuk mendapatkan berbagai keperluan, seperti pembelian kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, dan peralatan usaha. Kehadiran *leasing* di Indonesia secara formal diperkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang "Perizinan Usaha *Leasing*".¹

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 275.

Seiring dengan perkembangan industri leasing di Indonesia sejak tahun 1974, kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika industri menjadi semakin penting. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menerbitkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 sebagai landasan hukum yang memperjelas penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dengan tujuan membangun industri pembiayaan yang dinamis, tangguh, kontributif, inklusif, serta menjaga stabilitas keuangan. Aturan ini menetapkan jenis-jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan kegiatan berbasis fee, serta mengatur tata cara pembiayaan, mitigasi risiko, tingkat kesehatan keuangan, rasio keuangan yang wajib dipenuhi, dan prosedur penanganan pelanggaran. Selain itu, peraturan ini juga mengatur aspek pendanaan, penyertaan modal, sertifikasi keahlian pegawai, serta pelaporan berkala ke OJK. Perusahaan pembiayaan dilarang menghimpun dana masyarakat secara langsung, memberikan jaminan atas kewajiban pihak lain, atau menggunakan informasi yang menyesatkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan usaha, hingga pencabutan izin.

Dalam perkembangan selanjutnya landasan hukum perusahaan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang menjelaskan bahwa: "Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan".²

Dalam masa perkembangannya, *leasing* dikenal sebagai salah satu jalan atau cara untuk memperoleh modal bagi perusahaan atau masyarakat yang tidak

² Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006, tentang *Perusahaan Pembiayaan*

memiliki modal.³ Seperti yang diketahui saat ini *leasing* merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan. Di lain pihak, *bank* melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan juga. Dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh *leasing* tidak sama dengan pembiayaan *bank*, *leasing business* sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, dianggap penting peranannya dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha *leasing* dalam perwujudannya adalah membiayai penyediaan barang-barang modal, yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, yang disertai hak pilih (*optie*).⁴

Bagi sebagian masyarakat, mereka berpandangan bahwa pembiayaan *leasing* identik dengan jual beli angsuran dalam bentuk sewa menyewa atau jual beli.⁵ Mekanisme pembayaran angsuran pada perusahaan *leasing* menggunakan sistem angsuran bulanan dengan jangka waktu tertentu. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam menerapkan mekanisme pembayaran angsuran ini.

Dalam perjanjian *leasing* pada umumnya memuat klausula “hak opsi”. Bentuk hak opsinya adalah opsi beli atau opsi perpanjangan waktu. Pada klausula opsi beli, *lessor* (perusahaan yang memberikan jasa pembiayaan berupa barang modal) memberi hak kepada *lessee* (pihak yang memakai jasa pembiayaan dari *lessor*) untuk membeli barang-barang modal yang menjadi obyek *leasing* setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada opsi perpanjangan waktu, *lessor* memberi hak kepada *lessee* untuk memperpanjang waktu *leasing* dari batas perjanjian. Dengan mengaitkan *leasing* dengan opsi beli, perjanjian *leasing* memiliki aspek hukum ganda. Pada satu segi

³ Tom Clark, *The Word of Leasing, dalam Leasing Finance*. (London: Euromoney Publications, 1985), hlm. 1.

⁴ Ahmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 5.

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 134.

seolah-olah sebagai perjanjian sewa-menyewa, pada segi yang lain mirip dengan perjanjian jual beli angsuran.

Perjanjian *leasing* memiliki dua bentuk, yaitu: *operating lease* dan *finance lease*.⁶ Teknik pembiayaan jenis *operating lease*, yaitu *lessor* membeli barang modal dan disewagunakan kepada *lessee*. Dalam teknik pembiayaan jenis *finance lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan *lessee* melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi *leasing*. Pada akhir kontrak, *lessee* memiliki hak opsi untuk membeli barang sesuai dengan nilai sisa yang disepakati atau mempetrpanjang masa waktu *leasing* sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.⁷

Pada pembiayaan *leasing* terdapat beberapa akad yang digunakan, salah satunya adalah akad *murabahah*. Jual beli *murabahah* adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba.⁸ Landasan dasar akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN MUI mengenai *Murabahah* diterbitkan karena tingginya kebutuhan masyarakat akan penyaluran dana dari bank dengan prinsip jual beli. Dalam upaya mendukung masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan serta menjalankan berbagai aktivitas, bank syariah perlu menyediakan fasilitas *murabahah* bagi yang membutuhkannya. Skema ini dilakukan dengan cara bank menjual barang kepada pembeli dengan menyebutkan harga pokoknya, kemudian pembeli membayar dengan jumlah yang lebih tinggi sebagai keuntungan bagi bank. Oleh sebab itu, DSN merasa perlu menetapkan fatwa

⁶ John D. Martin, et. Al, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Terj. Haris Munandar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 217.

⁷ Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 132-134.

⁸ Muhammad bin Mahmud Akmaluddin, *Al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IX/hlm. 241.

terkait murabahah sebagai pedoman bagi bank syariah. Didalam fatwa ini, DSN memutuskan beberapa hal terkait *murabahah*. *Pertama*, ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah. *Kedua*, ketentuan *murabahah* kepada nasabah. *Ketiga*, jaminan dalam *murabahah*. *Keempat*, utang dalam *murabahah*. *Kelima*, penundaan pembayaran dalam *murabahah*. *Keenam*, bangkrut dalam *murabahah*.⁹ Namun dalam *murabahah* tidak hanya berfokus pada satu fatwa saja, ada beberapa fatwa lainnya yang saling berkaitan dengan *murabahah*.

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antar lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹⁰ Berkaitan dengan akad ini, maka untuk memastikan keseriusan nasabah dalam membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan boleh meminta uang sebagai uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsuran dan jangka waktu yang disesuaikan. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disepakati bersama sesuai kemampuan nasabah.¹¹

Pada praktik pembiayaan dalam perusahaan *leasing* memiliki aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta. Manusia dalam melakukan aktivitasnya harus selalu berpegang pada norma-norma ilahiyah atau prinsip dasar fiqh muamalah, begitu juga pada praktik pembayaran angsuran pada perusahaan pembiayaan *leasing*. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan muamalah.

⁹ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

¹⁰ Khalid bin 'Ali al- Musyaiqih, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asrah*, (Madinah; Tt., 2003), hlm. 23.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Edisi 1, cetakan 3, (Depok : Rajawali Pers, 2018). hlm. 80.

Norma-norma ilahiyah diterapkan agar kegiatan muamalah tidak berkembang liar, keluar dari jalan dan rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.¹²

Saat ini, peran perusahaan pembiayaan sangat diperlukan sebagai fasilitator bagi masyarakat, termasuk di Banda Aceh bagi yang mengalami kendala dalam permodalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan pembiayaan menawarkan skema akad *murabahah* sebagai solusi, di mana perusahaan menyediakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riski Fajar selaku salah satu karyawan di Maybank Finance, dijelaskan bahwa *akad yang digunakan pada Maybank Finance Banda Aceh adalah akad murabahah (jual beli) dimana harga awal langsung diketahui oleh nasabah dan pihak bank menaikkan sedikit harga untuk keuntungan atau laba bagi perusahaan. Pihak bank membeli barang ke dealer lalu diberi kepada nasabah, lalu nasabah membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan dengan perusahaan. Disini nasabah membeli dari bank lalu membayar secara angsuran (cicilan). Dan ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan pembayaran angsuran. Pertama, membuka rekening bank, lalu nasabah mengisi uang ke buku rekening dan uangnya akan terpotong otomatis apabila telah jatuh tempo. Kedua, dapat membawa langsung uang cash sesuai dengan jumlahnya ke bank, lalu akan dibayar ke rekening pembayaran yaitu ke nomor kontrak pembiayaan. Ketiga, dapat melalui mobile banking apapun, lalu memilih bank tujuan.*¹³

Apabila ada permasalahan dalam pembayaran seperti yang sering terjadi pada saat ini yaitu nasabah terlambat membayar angsuran, maka akan

¹² Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 9.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Riski Fajar, Karyawan Maybank Finance, Pada Tanggal 27 Mei 2024.

*dikenakan ta'zir (denda). Denda yang diberikan tergantung keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah, dan nasabah yang terlambat membayar angsuran maka dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dan bagi nasabah yang membayar angsuran lebih cepat tetap sesuai dengan jumlahnya.*¹⁴

Dalam praktik pembiayaan kendaraan, Maybank Finance menerapkan sistem angsuran berbasis prinsip syariah yang mengacu pada akad *murabahah*. Dalam mekanisme ini, besaran cicilan sudah ditentukan sejak awal dan tidak mengalami perubahan selama masa akad. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan, seperti keterlambatan pembayaran yang dapat dikenakan denda (*ta'zir*) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, serta kebijakan yang tidak memberikan potongan bagi nasabah yang ingin melunasi angsuran lebih awal.

Dalam perspektif empat mazhab, terdapat perbedaan pandangan mengenai pembebanan biaya dalam transaksi jual beli. Beberapa mazhab membolehkan pembebanan biaya-biaya yang umumnya muncul dalam suatu transaksi jual beli, dengan syarat biaya tersebut dapat memberikan nilai tambah pada barang yang dijual. Namun, biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.¹⁵

Dari perspektif fiqh muamalah, mekanisme pembayaran angsuran pada Maybank Finance perlu terus dikaji agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah transparansi dalam akad, terutama dalam hal biaya-biaya tambahan dan hak nasabah dalam kondisi tertentu, seperti percepatan pelunasan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian mekanisme

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Riski Fajar, Karyawan Maybank Finance, Pada Tanggal 27 Mei 2024.

¹⁵ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Empat Mazhab". *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013

pembayaran angsuran pada Maybank Finance dengan fiqh muamalah serta Fatwa DSN-MUI terkait akad *murabahah*.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait “*Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Perusahaan Pembiayaan Leasing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang Murabahah (Suatu Penelitian Pada Maybank Finance di Banda Aceh)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan dan menarik beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Maybank Finance di Banda Aceh?
2. Bagaimanakah Konsep Pembayaran Angsuran dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah*?
3. Bagaimanakah Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* Terhadap Mekanisme Pembayaran Angsuran pada Maybank Finance di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Maybank Finance di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Konsep Pembayaran Angsuran dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah*.
3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* Terhadap Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Maybank Finance di Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menghindari dari kesalahan penafsiran, maka perlu penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pembayaran Angsuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran kendaraan. Sistem angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.¹⁶

Pembayaran yang dimaksud dalam penelitian penulis adalah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan *leasing* sebagai kewajiban dalam perjanjian pembiayaan.

2. Perusahaan Pembiayaan *Leasing*

Perusahaan pembiayaan *leasing* adalah perusahaan yang memberikan modal dalam bentuk penyewaan barang-barang atau alat-alat yang pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek *lease* ditambah dengan biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh *lessor*.¹⁷

Perusahaan pembiayaan *leasing* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Maybank Finance di Banda Aceh, yang berperan sebagai lembaga pembiayaan dalam skema *murabahah*.

3. Fiqh Muamalah

¹⁶ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008), hlm. 73.

¹⁷ Suhrawardi k. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012) hlm. 104.

Fiqh muamalah berarti serangkaian aturan hukum islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta. Yaitu aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan kegiatan muamalah lainnya.

Fiqh muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya antara satu sama lain , seperti hak penjual dan pembeli.¹⁸

4. Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah*

Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah* merupakan pedoman yang digunakan dalam bank syariah, karena masyarakat memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, bank syariah memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu dengan menjual suatu barang dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Landasan dasar *murabahah* adalah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan ada beberapa fatwa yang saling berkaitan lainnya, seperti:

1. Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
2. Fatwa DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*.
3. Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
4. Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani. 2010), hlm. 35.

5. Fatwa DSN MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi al-Murabahah*).
6. Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
7. Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
8. Fatwa DSN MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.
9. Fatwa DSN MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang dituliskan oleh Dewi Sartika, Institut Agama Islam Negeri (IAINJ) Metro, 2022. Yang berjudul “Penetapan Pembiayaan *Leasing* Syariah Di FIF Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. skripsi ini mengkaji terkait penetapan pembiayaan secara syariah menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dalam pembiayaan *leasing*. Pengembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan adanya diversifikasi produk keuangan, yaitu dengan bermunculan lembaga pembiayaan di luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan non-bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa penetapan pembiayaan secara syariah sistem syariah tidak dikenal dengan sistem bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah dalam melakukan transaksi usahanya menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan akan *murabahah*, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Mekanisme FIF Syariah apabila konsumen tidak mampu membayar angsuran maka barang akan ditarik dan di jual kembali. Sehingga dari pihak FIF Syariah kurang memperhatikan bahkan cenderung menghilangkan aspek resiko yang akan ditemui ketika nasabah/konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis mengkaji terkait akad *murabahah* yang digunakan didalam pembiayaan *leasing*. Namun perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu mengkaji akad pembiayaan *leasing* perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait perspektif Fiqh Muamalah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alwi Mustofa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2023) yang berjudul “Pilihan Hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya dalam Akad Pembiayaan Mobil” skripsi ini mengkaji tentang pilihan hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya dalam akad Pembiayaan mobil, penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif dan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan). Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa dalam PT. BFI Finance Bandar Jaya menggunakan Hukum konvensional dalam melakukan akad pembiayaan mobil dimana akad pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan hukum konvensional lebih kepada bunga yang menjadi pendapatan, karena semua akad

¹⁹ Dewi Sartika, “Penetapan Pembiayaan Leasing Syariah Di FIF Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Institut Agama Islam Negeri (IAINJ) Metro, 2022.

pembiayaan tidak menggunakan hukum syariah dan akad pembiayaan itu merupakan akad konvensional, dari awal didirikan PT. BFI Finance Bandar Jaya memang sudah menggunakan akad konvensional dan bukan akad syariah dan juga hukum konvensional sudah menjadi bagian dari masyarakat dan dapat diterima oleh semua kalangan tanpa melihat kultur sosial budaya dan agama yang ada.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu mengkaji terkait pilihan akad yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada penelitian terdahulu menggunakan akad konvensional yang didalamnya dikenakan bunga. Sedangkan penelitian penulis menggunakan akad syariah yaitu akad *murabahah* tanpa adanya bunga.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Deli Wardah Sitorus, Universitas Bhayangkara Surabaya (2021) yang berjudul “Akibat Hukum Debitur Melalaikan Tanggung Jawab Dalam Pembiayaan Konsumen di PT. FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya”. Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana akibat hukum PT. FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya untuk melindungi kepentingannya jika debitur melakukan kesalahan dalam pembiayaan konsumen serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT.FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya apabila debiturnya melakukan kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT. FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya dengan cara melalui telepon atau surat peringatan jika sudah terlambat dari jatuh tempo setelah itu akan dilakukan penutupan dan penjualan barang dijamin secara damai jika upaya tidak sia-sia. Alasan-alasan PT. FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya dilaksanakan dibawah tangan antara lain untuk meringankan biaya dan menghemat waktu lelang dikantor. Pihak PT.FIFGROUP

²⁰ Muhammad Alwi Mustofa, “Pilihan Hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya dalam Akad Pembiayaan Mobil” Institut Agama Islam Negeri (IAINJ) Metro, 2023.

Cabang Rungkut Surabaya sudah diberikan kekuatan hukum sebagai akad fidusia dan sita dilakukan untuk pengaman dengan dasar untuk lelang.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu mengkaji terkait apabila nasabah melakukan kelalaian (wanprestasi). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji pada PT. FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya apabila nasabah melakukan kelalaian sedangkan penelitian penulis mengkaji pada PT Maybank Finance di Banda Aceh.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhasanah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus Lembaga Leasing Syariah PT FIF Group Cabang Sepatan)”. Penelitian ini mengkaji terkait Banyaknya konsumen yang mengembalikan barang yang dikredit sampai 50% lebih karena tidak bisa membayar angsuran kreditnya, karena jaman sekarang kendaraan ialah salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi seharusnya konsumen yang ingin mengkredit harus memperhitungkan segalanya agar kedepannya tidak terjadi kredit macet, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji banyaknya penyitaan barang kredit pada PT.FIF. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan akad yang digunakan pada PT FIF cabang Sepatan ialah menggunakan akad murabahah. (2) Mekanisme Penyelesaian kredit macet pada PT FIF cabang Sepatan ini harus melewati beberapa proses dengan memulai pihak dari PT FIF akan menginformasikan kepada nasabah yang mengalami kredit macet dengan menghubunginya karena telah melewati jatuh tempo, dan ketika melewati satu atau dua bulan pihak dari PT FIF akan berkunjung kerumah nasabah untuk memberikan surat somasi dan jika sudah melewati jangka tiga bulan maka pihak

²¹ Deli Wardah Sitorus, “Akibat Hukum Debitur Melalaikan Tanggung Jawab Dalam Pembiayaan Konsumen di PT. FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya” Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

dari PT FIF akan menarik unit kendaraan yang ada pada nasabah tersebut. (3) Perspektif Islam tentang mekanisme penyitaan barang kredit macet pada PT FIF hampir mendekati ketentuan secara syariah, akan tetapi pada saat masa pandemi tidak ada keringan untuk pengajuan penundaan kredit, padahal tujuan ekonomi islam adalah untuk membantu sesama manusia, agar tercapainya kebaikan dan menghapuskan kesengsaraan terhadap sesama manusia.²²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada akad yang digunakan dalam perusahaan leasing yaitu akad *murabahah*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu pada PT FIF Group Cabang Sepatan sedangkan penelitian penulis pada PT Maybank di Banda Aceh.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dodi Suryadinata, IAIN Bengkulu (2021) yang berjudul “Praktek *Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik* Di Leasing Astra Credit Companies Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui Praktek *Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik* di Leasing Astra Credit Companies serta mengetahui dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktek *Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik* di Leasing Astra Credit Companies merupakan kombinasi antara akad sewa (*Ijārah*) dengan hak opsional jual beli atau hibah di akhir masa sewa yang sifatnya tidak mengikat. 2) Praktek *Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik* di Leasing Astra Credit Companies dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh dilakukan, dimana diketahui bahwa akad *Ijārah* merupakan akad yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw sendiri.²³

²² Siti Nurhasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus Lembaga Leasing Syariah PT FIF Group Cabang Sepatan)*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

²³ Dodi Suryadinata, “*Praktek Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik Di Leasing Astra Credit Companies Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, IAIN Bengkulu, 2021.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada praktik pembiayaan *leasing* dalam hukum ekonomi syariah. perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu di Leasing Astra Credit Companies yang menggunakan akad *Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik*, sedangkan penelitian penulis di PT Maybank Banda Aceh menggunakan akad *Murabahah*.

Keenam, Jurnal Tahqiq, Vol. 16, No. 2, Tahun 2022 yang dituliskan oleh Zulazimi, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh yang berjudul “Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor”. Jurnal ini mengkaji terkait Angsuran kredit adalah angsuran yang pembayaran ditangguhkan atau pembayaran secara tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, harganya lebih mahal dari harga kontan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor pada PT. Mandala Sigli. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan praktek pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor pada PT. Mandala Sigli dilakukan dengan teknik pembayaran perhari sesuai dengan perjanjian, lamanya angsuran menentukan lamanya pembayaran, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan akan berbeda. Pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor di PT. Mandala Sigli menurut pandangan hukum Islam tidak sesuai, hal ini dikarenakan terdapat unsur denda jika terjadi keterlambatan yang diharamkan dalam Islam, dan termasuk ke dalam riba jahiliyah (*riba nasi'ah*), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu mengkaji terkait pembayaran yang dilakukan menggunakan pembayaran angsuran dalam

²⁴ Zulazimi, “Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor”. *Jurnal Tahqiq* Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020.

jual beli kendaraan, namun perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu dilakukan dengan teknik pembayaran perhari sesuai dengan perjanjian, sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik pembayaran secara bulanan dengan beberapa cara sesuai kesepakatan.

Ketujuh, jurnal Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil) Vol. 1, No.1, September 2023, Hal. 159-168 yang ditulis oleh M. Fadiel Al-Fajri, Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, Indonesia. Yang berjudul “Penerapan Akad *Murabahah* dalam Ekonomi Syari’ah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor”. Jurnal ini mengkaji terkait Era Globalisasi saat ini, dominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur bagi pelaku bisnis sangatlah penting. Kegiatan ekonomi lebih bergantung pada ilmu pengetahuan modern daripada alat-alat tradisional. Maka di Bank Syariah Indonesia terdapat pembiayaan kendaraan bermotor dengan Akad *Murabahah* yang bisa meringankan beban masyarakat. Dalam Oprasionalnya, Perbankan Syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana pada penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan dan Untuk mengetahui bagaimana analisis Ekonomi Syariah mengenai produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan. Jenis penelitian yang diguunakan yaitu metode penelitian kepustakaan dan peneilitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi tentang teori Akad *Murabahah* dalam ekonomi Islam dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 DSN-MUIIV/2000 tentang *Murabahah*, serta dari buku-buku, artikel,

jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan wawancara.²⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah meneliti terkait akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kendaraan. Namun perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu mengkaji pada Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan, sedangkan penelitian penulis mengkaji di Maybank Finance di Banda Aceh.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan sistematis, diperlukan tahapan atau prosedur yang jelas dalam metode penelitian. Adapun tahapan atau prosedur dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Penelitian hukum normatif ini berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Fatwa DSN-MUI mengenai *murabahah* sebagai dasar kajian untuk memahami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi pembiayaan.

2. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau

²⁵ M. Fadiel Al-Fajri, "Penerapan Akad *Murabahah* dalam Ekonomi Syari'ah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor", *Jurnal Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)* Vol. 1, No. 1, September 2023, hlm. 159-168.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 118.

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²⁷

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Maybank Finance di Banda Aceh Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah*. Peneliti akan mencoba mencari tahu bagaimana mekanisme pembayaran pada PT Maybank Finance di Banda Aceh serta mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah* Terhadap Mekanisme Pembayaran Angsuran pada Maybank Finance di Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terhadap objek kajian terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari individu atau masyarakat, seperti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Maybank Finance di Banda Aceh.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku, jurnal, dokumen, laporan, serta berbagai sumber informasi lainnya, termasuk dari internet. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dalam penelitian, sehingga dapat memberikan landasan teori serta mendukung analisis terhadap objek yang dikaji serta berkaitan dengan judul peneliti yaitu “Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Perusahaan Pembiayaan *Leasing* dalam

²⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), hlm. 82.

²⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.

Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* (Suatu Penelitian pada Maybank Finance di Banda Aceh).”

Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu bersumber dari buku, fatwa, artikel, jurnal serta informasi-informasi yang berasal dari media online yang berkaitan

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁹ Teknik pengumpulan data merupakan metode atau strategi yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara objektif berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Observasi merupakan suatu perbuatan jiwa yang aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.³⁰

Adapun observasi yang penulis lakukan dengan menanyakan langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian.

b. Wawancara

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

³⁰ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan tanya jawab atau sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.³¹ Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden atau informan yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan terkait penelitian penulis, seperti pihak atau karyawan di Maybank Finance di Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.

d. Studi pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal, fatwa, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul peneliti. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh kajian teoritis.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan validitas data bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data yang menjadi objek penelitian. Untuk memperoleh validitas tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara dengan pihak terkait.
- b. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

³¹ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 133.

- d. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- e. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian yang sesuai dengan penulis teliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.³²

Selanjutnya peneliti juga menerapkan metode deskriptif analisis, yaitu salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau objek secara rinci dan mendetail. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskripsi yang sistematis dan jelas, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku “pedoman penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Dan referensi buku-buku lainnya serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), selain itu penulis juga berpedoman kepada buku-buku fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI, karya tulis lainnya dan media massa yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

³² Neong Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1998), hlm. 104.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam karya ilmiah ini tersusun dengan sistematis dan terstruktur, penulis menguraikan sistematika pembahasan sehingga setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam penulisan karya tulis ini, penulis membaginya ke dalam empat bab, yaitu:

Bab satu, sebagai bagian pendahuluan yang mencakup elemen-elemen penting dalam penelitian. Pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian, merumuskan masalah yang akan dikaji, serta menetapkan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan kajian pustaka sebagai landasan teori, penjelasan istilah yang digunakan, metodologi penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan yang mengarahkan alur penelitian secara keseluruhan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai teori tentang pembayaran angsuran pada perusahaan pembiayaan *leasing*. Bab ini menguraikan Tinjauan umum tentang perusahaan pembiayaan *leasing*, Dasar hukum pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*), Kedudukan pembiayaan *leasing* menurut fiqh muamalah, Pembiayaan *leasing* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, dan Konsep *leasing* menurut fatwa DSN MUI tentang *murabahah*.

Bab tiga berisi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang meliputi tinjauan umum mengenai Maybank Finance di Banda Aceh, Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Maybank Finance di Banda Aceh, Konsep Pembayaran Angsuran dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah*, dan Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah* Terhadap Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada Maybank Finance di Banda Aceh.

Bab empat merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, serta saran sebagai rekomendasi akhir dari penelitian ini.

